



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, DOMISILI  
ELEKTRONIK NIMRAMAPPE342@GMAIL.COM, sebagai  
Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx,  
tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 25 April 1999 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 6/21/V/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bertanggal 10 Mei 1999.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 24 (dua puluh empat) tahun 8 (delapan) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, kemudian

Hal 1 dari 16 Hal. Put. No 1013 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesekali berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama: Juman Ahmad Taufik bin Ansar, NIK 7308061407000002, lahir di Tanabatue, 14 Juli 2000, pendidikan terakhir Stata 1, Jauhar Hadan Fauzan bin Ansar, NIK 7308060712040002, lahir di Tanabatue, 07 Desember 2004, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Jaslan Rifai bin Ansar, NIK 7308062909090002, lahir di Tanabatue, 02 Mei 2010, pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Jihan Fakhirah binti Ansar, NIK 7308064905130001, lahir di Tanabatue, 09 Mei 2013, pendidikan Sekolah Dasar, keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat kikir kepada Penggugat sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat dan Tergugat kurang memperdulikan Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, dan Tergugat yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Hal 2 dari 16 Hal. Put. No 1013 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Dasri Akil, S.H.) tanggal 02 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat formal suatu gugatan, karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat masih prematur antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada masalah serius yang dihadapi yang dapat menjadi alasan perceraian dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa daiam uraian surat gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang penyebab yang merupakan alasan atau syarat dan alasan perceraian sebagaimana yang diharuskan daiam ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah kabur, dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA .

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 25 April 1999 di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kelurahan Tanah Batue, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selaku PPN tanggal 10 Mei 1999 No6/21A//1999;

Hal 3 dari 16 Hal. Put. No 1013 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya semula telah dilakukan dengan didasari rasa saling cinta - mencintai dalam waktu yang cukup lama dan jujur bahwa sampai saat ini Tergugat masih sangat amat mencintai Penggugat sebagai isteri dengan penuh rasa kasih sayang;
3. Bahwa dengan demikian, maka sejak awal pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat selaku suami, mulai mencanangkan dengan tekad bulat untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagai wujud pernikahan yang kekal dengan mengharap Ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, selanjutnya hidup bahagia bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal dirumah kediaman sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan Tergugat ingin membina kehidupan bersama dengan penuh rasa bahagia dengan anak anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 24 tahun 8 bulan tersebut telah dilahirkan 4 orang anak sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan point ke 2 butir 2.1,2.2,2.3 dan 2.4 tersebut dengan penjelasan bahwa 2 orang anak berada dalam asuhan Tergugat yakni butir 2.1 dan butir 2.2 dan 2 orang berada dalam asuhan Penggugat yakni 2.3 dan 2.4 ;
6. Bahwa tidak benar kalau dikatakan oleh Penggugat bahwa sejak bulan Maret 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kikir kepada Penggugat sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat dan Tergugat dan Tergugat kurang memperdulikan Penggugat . Hal tersebut hanyalah alasan yang sengaja dibuat-buat oleh Penggugat tanpa dasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena fakta yang sesungguhnya adalah bahwa Tergugat disamping sebagai Wiraswasta dan xxxxxx Sawah yang menghasilkan padi juga Tergugat secara bersama-sama dengan Penggugat berusaha di pasar saling bantu membantu dalam menjalankan usaha ;

Hal 4 dari 16 Hal. Put. No 1013 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil dan alasan perselisihan dan pertengkaran itu rupanya sengaja diambil oleh Penggugat dari bunyi Pasal 19 Huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagai dasar perceraian nya. Suatu sikap yang tidak terpuji, soalnya dalam membangun kehidupan rumah tangga, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun keinginan Penggugat untuk bercerai sangatlah besar entah dengan alasan apa, namun keinginan tersebut bukan merupakan keinginan dari Tergugat. Karena demi anak anak yang kini sangat butuh perhatian dan bimbingan yang lengkap dari kedua ibu bapaknya untuk menggapai masa depannya yang lebih bermartabat dan berakhlakul karimah;
8. Bahwa patut dan suatu kewajaran bahwa seorang suami sebagaimana layaknya Tergugat, sangat berinisiatif untuk menjaga dan memperhatikan isteri sebagai bentuk tanggungjawabnya baik di dunia maupun sebagai bentuk pertanggungjawaban di akhirat kelak, sebab Tergugat selaku Kepala Rumah Tangga wajib melindungi, menjaga semua anggota keluarga yakni isteri dan anak-anak untuk terhindar dari perbuatan tercela, sehingga sangat wajar bila Tergugat bertekad mempertahankan rumah tangga bersama dengan Penggugat demi untuk masa depan dan kebahagiaan anak anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa tidak benar kalau dikatakan bahwa Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat pada Desember 2023, yang benar adalah justru Penggugat menyuruh dan mengusir Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dengan cara emosi melemparkan pakaian Tergugat keluar rumah entah dengan alasan apa. Namun pada waktu itu dengan sangat terpaksa Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan dan pertimbangan untuk mendinginkan suasana emosi Penggugat dan berharap kalau emosi dan amarah Penggugat sudah redah kembali, maka Tergugat akan kembali ke rumah kediaman bersama dan tidak berselang bebearapa lama, Tergugat kembali mendatangi kediaman bersama, akan tetapi ternyata situasinya Penggugat masih emosi dan Tergugat diusir oleh Penggugat dan pada saat itu Tergugat berpikir lagi bahwa nanti setelah agak agak redah dan mudah mudahan Penggugat bisa berubah demi untuk utuhnya rumah tangga. Setelah beberapa hari dengan harapan Penggugat sudah berumah emosinya karna

Hal 5 dari 16 Hal. Put. No 1013 /Pdt.G/2024/PA.W/tp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi ke pasar tempat jualan menemui penggugat dengan maksud ingin membantu Penggugat menjual di pasar, akan tetapi Penggugat masih emosi dan menyuruh Tergugat pulang meninggalkan tempat jualan dan sejak itu Tergugat masih menunggu hingga keadaan normal dan berharap Penggugat pulih kembali demi untuk mempertahankan rumah tangga sambil minta bantuan kepada keluarga untuk berusaha membantu merukunkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun sampai masuknya gugatan ini ke Pengadilan, ternyata juga belum membuahkan hasil dan kini Tergugat bermohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim untuk merekatkan hubungan pernikahan kami kembali satu dan lain tujuan demi keutuhan rumah tangga kami dan masa depan anak anak kami. Adapun alasan yang diajukan oleh Penggugat ini hanyalah merupakan alasan yang sengaja direkayasa padahal uraian tersebut sangatlah bertentangan dengan fakta, “ bahwa alasan Penggugat tidak lebih dari luapan emosi yang berlebihan tanpa .memikirkan akibat dari perceraian , yang mana akibat yang paling patal adalah terhadap perkembangan kejiwaan anak anak serta akibat yang paling patal demi kelangsungan hidup antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya di masa usia seperti saat ini semestinya kita saling jaga dan menghormati satu sama lain sebagaimana tujuan pernikahan untuk menggapai mawaddah warahmah, sakinah bukan seperti apa yang ingin dilakukan oleh Penggugat saat ini , untuk itu saya sebagai suami yang sangat mencintai isteri, mengingatkan agar kiranya menghentikan keinginan perceraian ini karena sebagaimana Firman Allah SWT, bahwa perceraian itu hala namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu demi masa depan anak-anak kita harus tetap bersatu membina rumah tangga yang Sakinah, mawaddah warahmah;

Berdasarkan alasan tersebut Tergugat dengan segala kerendahan hati kiranya berkenan memutuskan :

## MENGADILI :

1. Menolak gugatan Pengggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Biaya perkara sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku ,

Hal 6 dari 16 Hal. Put. No 1013 /Pdt.G/2024/PA.W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 6/21/V/1999, tanggal 25 April 1999, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Libureng xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Sulawesi Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

## B. Saksi

Saksi 1, Suriani binti Buraira, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di Dusun Tanah Batue, Desa Tana Batue, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama: Juman Ahmad Taufik bin Ansar, Jauhar Hadan Fauzan bin Ansar, Jaslan Rifai bin Ansar, dan Jihan Fakhirah binti Ansar, keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena persoalan ekonomi dimana Tergugat kikir kepada Penggugat sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahukan oleh Penggugat;

Hal 7 dari 16 Hal. Put. No 1013 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, dan Tergugat yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di Dusun Tanah Batue, Desa Tana Batue, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama: Juman Ahmad Taufik bin Ansar, Jauhar Hadan Fauzan bin Ansar, Jaslan Rifai bin Ansar, dan Jihan Fakhirah binti Ansar, keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui ada perselisihan dan pertengkaran dari informasi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, dan Tergugat yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat.

Hal 8 dari 16 Hal. Put. No 1013 /Pdt.G/2024/PA.W/tp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, SAKSI 3, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxx, Desa Sengeng Palie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama: Juman Ahmad Taufik bin Ansar, Jauhar Hadan Fauzan bin Ansar, Jaslan Rifai bin Ansar, dan Jihan Fakhirah binti Ansar, keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada perselisihan dan pertengkaran dari informasi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, dan Tergugat yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat.

Hal 9 dari 16 Hal. Put. No 1013 /Pdt.G/2024/PA.W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Saksi 2, SAKSI 4, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama: Juman Ahmad Taufik bin Ansar, Jauhar Hadan Fauzan bin Ansar, Jaslan Rifai bin Ansar, dan Jihan Fakhirah binti Ansar, keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada perselisihan dan pertengkaran dari informasi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, dan Tergugat yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat.

Hal 10 dari 16 Hal. Put. No 1013 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapan; Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Tergugat juga mengajukan eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut berkaitan dengan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dianggap prematur dan tidak jelas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut pada saat mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak

Hal 11 dari 16 Hal. Put. No 1013 /Pdt.G/2024/PA.W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kikir kepada Penggugat sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat dan Tergugat kurang memperdulikan Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa alasan perceraian Penggugat hanyalah alasan yang dibuat2 dan hanya mengada-ada karena faktanya Tergugat tetap membantu Penggugat berjualan di pasar dan memang benar Tergugat meninggalkan rumah karena Tergugat diusir oleh Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk rukun Kembali dengan Penggugat dan mempertahankan rumah tangga akan tetapi Penggugat sudah tidak mau memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 April 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal 12 dari 16 Hal. Put. No 1013 /Pdt.G/2024/PA.W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, maka dapat dinilai bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena mereka hanya memperoleh informasi tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari informasi Penggugat dan Tergugat, meskipun demikian saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan dan selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling menghubungi dan sudah tidak menjalankan kewajibannya satu sama lain sebagai suami istri, keduanya sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal 13 dari 16 Hal. Put. No 1013 /Pdt.G/2024/PA.W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama: Juman Ahmad Taufik bin Ansar, Jauhar Hadan Fauzan bin Ansar, Jaslan Rifai bin Ansar, dan Jihan Fakhirah binti Ansar, keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, dan Tergugat yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk memerukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan satu sama lain, telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil, tidak ada lagi hubungan yang baik sebagai suami istri dan salah satu pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya terhadap suami atau istri dengan demikian indikator dari *broken marriage* atau rumah tangga yang pecah sebagaimana dimaksud dalam SEMA nomor 4 tahun 2014 telah terpenuhi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan

Hal 14 dari 16 Hal. Put. No 1013 /Pdt.G/2024/PA.W/tp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 tahun 2023 atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal 15 dari 16 Hal. Put. No 1013 /Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 bertepatan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 oleh Dra Hj Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh Dra Hj Musabbihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Musabbihah, S.H. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.,

Panitera Pengganti

St. Jamilah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 Hal. Put. No 1013 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 17 dari 16 Hal. Put. No 1013 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 18 dari 16 Hal. Put. No 1013 /Pdt.G/2024/PA.Wtp